



PUTUSAN

Nomor 414 / Pid.Sus / 2022/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ali Sanusi alias Ali bin Sanusi(Alm).
Tempat Lahir : Kabupaten Pontianak (Mempawah)
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 17 Desember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : G. Suka Indah Rt.008 Rw.004 Desa Sungai Pinyuh
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten.Mempawah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 diperpanjang pada tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Supardi, S.H.,M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat diJalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah, berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 23 November 2022 Nomor 414 / Pen.Pid.Sus /2022/PN Mpw.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 414 / Pid.Sus /2022/ PN Mpw tanggal 16 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw. tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SANUSI Alias ALI Bin SANUSI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ALI SANUSI Alias ALI Bin SANUSI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2(dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,30 gram;
 - 1(satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi KB 6482 HI dengan nomor rangka : MH3 2SV00 AEJ200712 dengan nomor mesin : 2SV200787 berikut dengan STNK An. Bainah;
Dirampas untuk Negara,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum yang disampaikan pada persidangan pada tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dan menyatakan barang bukti 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan Nomor polisi KB 6482 HI dengan Nomor rangka : MH32S V00AEJ 200712 dengan Nomor mesin : 2SV200787 dengan STNK An. Bainah dikembalikan kepada pemilik ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Ali Sanusi alias Ali bin Sanusi (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa apabila tempat penahanan terdakwa (terdakwa ditahan di rutan Polres Mempawah) dan saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Mempawah tempat dimana terdakwa ditahan (saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Mempawah) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana awalnya pada hari Jumat sekira pukul 17:00 WIB terdakwa berangkat dari Sungai Pinyuh menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi KB 6482 HI dan sekira pukul 18:30 Wib terdakwa sudah sampai di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Kemudian terdakwa langsung kerumah sdr. ABANG (DPO) dan setelah bertemu dengan sdr. ABANG (DPO) terdakwa langsung mengatakan akan membeli sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sdr. ABANG mengambilkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan kemudian diberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa memisahkan barang bukti tersebut menjadi 2 (dua) paket yang mana sebagian sabu tersebut terdakwa langsung pakai di tempat sdr. ABANG (DPO). Setelah itu, terdakwa langsung pulang menuju ke Sungai Pinyuh dengan membawa 2 (dua) paket sabu tersebut yang disimpan di dalam kotak Rokok Marlboro warna merah hitam yang terdakwa simpan di dasbord.

Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Pengujian* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0780.K, tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa ALI SANUSI Alias ALI Bin SANUSI (Alm) dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkotika golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Senin tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md, yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa ALI SANUSI Alias ALI Bin SANUSI (Alm), dengan kesimpulan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALI SANUSI Alias ALI Bin SANUSI (Alm) yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ALI SANUSI Alias ALI Bin SANUSI (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 bulan September 2022 sekira pukul 20.24 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di teras rumah warga di Jl. Kampung Api-Api Rt/Rw: 006/002 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Sat Narkoba Polres Mempawah mendapat informasi bahwa terdakwa ALI SANUSI Alias ALI Bin SANUSI sedang pergi ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian Tim Sat Narkoba Polres Mempawah melakukan pengintaian di sekitar wilayah Sungai Pinyuh salah satunya saksi Abdul Haris dan saksi Irwan Kuswandi. Kemudian melihat terdakwa melintas di Jln. Raya Sungai Pinyuh dengan berbelok ke Jln. Kampung Api-api Sungai Pinyuh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi KB 6482 HI dan kemudian terdakwa berhenti di depan rumah warga dengan membuang kotak Rokok Marlboro warna merah hitam yang dilihat oleh saksi Abdul Haris dan saksi Irwan Kuswandi dan lalu dikejar oleh Tim Sat Narkoba Polres Mempawah untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penangkapan, salah satu anggota Sat Narkoba Polres Mempawah memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Hermansyah setelah itu terdakwa dibawa ke rumah warga yang mana pada sebelumnya terdakwa telah membuang kotak Rokok Marlboro warna merah hitam dan terdakwa diminta untuk mengambilnya,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dilakukan pemeriksaan dan didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan kembali terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, lalu terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan di bawa ke Polres Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Pengujian* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0780.K, tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa ALI SANUSI Alias ALI Bin SANUSI (Alm) dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkotika golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Senin tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md, yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa ALI SANUSI Alias ALI Bin SANUSI (Alm), dengan kesimpulan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) gram.

Bahwa terdakwa ALI SANUSI Alias ALI Bin SANUSI (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Irwan Kuswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik, tidak ada dipaksa atau diarahkan
 - Bahwa, keterangan saksi di BAP sudah benar .
 - Bahwa, saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang ditangkap karena masalah narkoba.
 - Bahwa,saksi melakukan penangkapan bersama tim dari Satres Polres Kab.Mempawah yang diantaranya adalah sdr. Abdul Haris.
 - Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 20.24 Wib di teras rumah warga di Jl. Kampung Api-Api Rt/Rw: 006/002 Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah.
 - Bahwa, kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Jum' at Tim Sat Narkoba Polres Mempawah mendapat informasi bahwa terdakwa ALI SANUSI Alias ALI Bin SANUSI sedang pergi ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kemudian Tim Sat Narkoba Polres Mempawah melakukan pengintaian di sekitar wilayah Sungai Pinyuh salah satunya saksi Abdul Haris dan saksi Irwan Kuswandi kemudian melihat terdakwa melintas di Jln. Raya Sungai Pinyuh dengan berbelok ke Jalan Kampung Api-api Sungai Pinyuh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi KB 6482 HI dan kemudian terdakwa berhenti di depan rumah warga dengan membuang kotak Rokok Marlboro warna merah hitam yang dilihat oleh saksi Abdul Haris dan saksi Irwan Kuswandi dan lalu dikejar oleh Tim Sat Narkoba Polres Mempawah untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian setelah dilakukan penangkapan, salah satu anggota Sat Narkoba Polres Mempawah memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Hermansyah setelah itu terdakwa dibawa ke rumah warga yang mana pada sebelumnya terdakwa telah membuang kotak Rokok Marlboro warna merah hitam dan terdakwa diminta untuk mengambilnya lalu dilakukan pemeriksaan dan didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan kembali terhadap

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya lalu terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan di bawa ke Polres Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, sebelumnya itu salah satu rekan saksi memanggil ketua RT Setempat yang bernama Sdri.Hermansyah.
- Bahwa,pemilik barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan diakui milik Terdakwa.
- Bahwa,menurut pengakuan Terdakwa Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang biasa dipanggil ABANG pada hari Jum"at tanggal 16 September 2022 sekira jam 18.30 wib sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastic transparan dengan harga Rp.800.000.00- (delapan ratus ribu rupiah) di kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa,Tujuan Terdakwa membeli sabu dari ABANG sebagian untuk dipakai dan sebagian lagi untuk dijual.
- Bahwa, saat melakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,30 gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi KB 6482 HI dengan nomor rangka : MH32SV00AEJ200712 dengan nomor mesin : 2SV200787 berikut dengan STNK An. Bainah.
- Bahwa, saat dilakukan penggerebekan tersebut posisi berdiri disamping teras rumah warga yang mana pada saat itu Terdakwa lari saat melihat saksi bersama Tim dan saksi pun langsung mengejar dan Terdakwa berhasil ditangkap disamping rumah teras rumah warga dimana saksi dan Terdakwa bergumal karena pada saat itu Terdakwa berusaha melawan dan ingin melarikan diri.
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam, 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,30 gram, dilantai teras rumah warga.
- Bahwa, saat melakukan penangkapan kondisi penerangan pada saat itu terang dikarenakan penerangan pencahayaan lampu listrk dan lampu senter.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Abdul Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik.
- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik, tidak ada dipaksa atau diarahkan
- Bahwa, keterangan saksi di BAP sudah benar.
- Bahwa, saksi mengerti hadir pada persidangan ini, sehubungan dengan masalah Terdakwa yang ditangkap karena masalah narkoba.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama tim dari Satres Narkoba Polres Kabupaten Mempawah yang diantaranya adalah sdr. Kuswandi.
- penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 20.24 Wib di teras rumah warga di Jl. Kampung Api-Api Rt/Rw: 006/002 Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah.
- Bahwa, kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at Tim Sat Narkoba Polres Mempawah mendapat informasi bahwa terdakwa ALI SANUSI Alias ALI Bin SANUSI sedang pergi ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kemudian Tim Sat Narkoba Polres Mempawah melakukan pengintaian di sekitar wilayah Sungai Pinyuh salah satunya saksi Abdul Haris dan saksi Irwan Kuswandi kemudian melihat terdakwa melintas di Jln. Raya Sungai Pinyuh dengan berbelok ke Jalan Kampung Api-api Sungai Pinyuh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi KB 6482 HI dan kemudian terdakwa berhenti di depan rumah warga dengan membuang kotak Rokok Marlboro warna merah hitam yang dilihat oleh saksi Abdul Haris dan saksi Irwan Kuswandi dan lalu dikejar oleh Tim Sat Narkoba Polres Mempawah untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian setelah dilakukan penangkapan, salah satu anggota Sat Narkoba Polres Mempawah memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Hermansyah setelah itu terdakwa dibawa ke rumah warga yang mana pada sebelumnya terdakwa telah membuang kotak Rokok Marlboro warna merah hitam dan terdakwa diminta untuk mengambilnya lalu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan kembali terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya lalu terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan di bawa ke Polres Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, sebelumnya itu salah satu rekan saksi memanggil ketua RT Setempat yang bernama Sdri.Hermansyah.
- Bahwa,pemilik barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan diakui milik Terdakwa.
- Bahwa,menurut pengakuan Terdakwa Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang biasa dipanggil ABANG pada hari Jum"at tanggal 16 September 2022 sekira jam 18.30 wib sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastic transparan dengan harga Rp.800.000.00- (delapan ratus ribu rupiah) di kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa,Tujuan Terdakwa membeli sabu dari ABANG sebagian untuk dipakai dan sebagian lagi untuk dijual.
- Bahwa, saat melakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,30 gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi KB 6482 HI dengan nomor rangka : MH32SV00AEJ200712 dengan nomor mesin : 2SV200787 berikut dengan STNK An. Bainah.
- Bahwa, saat dilakukan penggerebekan tersebut posisi berdiri disamping teras rumah warga yang mana pada saat itu Terdakwa lari saat melihat saksi bersama Tim dan saksi pun langsung mengejar dan Terdakwa berhasil ditangkap disamping rumah teras rumah warga dimana saksi dan Terdakwa bergumal karena pada saat itu Terdakwa berusaha melawan dan ingin melarikan diri.
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam, 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,30 gram, dilantai teras rumah warga.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat melakukan penangkapan kondisi penerangan pada saat itu terang dikarenakan penerangan pencahayaan lampu listrik dan lampu senter.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa penyidik
- Bahwa, keterangan Terdakwa yang tertuang di BAP penyidik sudah benar.
- Bahwa, dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa tidak ada dipaksa atau diarahkan.
- Bahwa, Terdakwa mengerti dimintai keterangannya karena masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkoba jenis Sabu.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 20.24 Wib di teras rumah warga di Jl. Kampung Api-Api Rt/Rw: 006/002 Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah.
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah SatresNarkoba Polres Mempawah.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 1,30 gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi KB 6482 HI dengan nomor rangka : MH32S V00AEJ200712 dengan nomor mesin : 2SV200787 berikut dengan STNK An. Bainah.
- Bahwa bermula pada hari pada hari Jumat tanggal 16 bulan September 2022 sekira pukul 20.24 WIB pada saat terdakwa melintas di Jl. Kampung Api-Api Rt 006/Rw 002 Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah melihat anggota SatresNarkoba Polres Mempawah mencoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa melihat hal tersebut dengan segera terdakwa membuang kotak Rokok Marlboro warna merah hitam di depan sebuah rumah warga yang ternyata dilihat oleh anggota SatresNarkoba

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mempawah kemudian terdakwa diberhentikan dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Tim SatNarkoba Polres Mempawah yang selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil barang yang telah dibuang di depan rumah warga tersebut namun sebelum mengambil kotak Rokok Marlboro warna merah hitam yang berisikan sabu salah satu anggota SatresNarkoba Polres Mempawah memanggil saksi warga yaitu saksi Hermasnyah untuk menyaksikan terdakwa mengambil barang tersebut setelah saksi Hermasnyah datang terdakwa mengambil kotak Rokok Marlboro warna merah hitam yang kemudian membukanya yang di dalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan kembali terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya lalu terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan di bawa ke Polres Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastic transparan dengan harga Rp.800,000 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdri.ABANG alamat Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 18.30 Wib alamat Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa, Terdakwa membeli Sabu dari ABANG dengan tujuan sebagian Terdakwa pakai dan sebagian Terdakwa jual apabila ada yang membutuhkan.
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr,ABANG sudah 2 kali dimana Pertama kalinya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 dan kedua kali pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 18.30 Wib dikampung beting Kecamatan Pontianak Timur.
- Bawa, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari sungai pinyuh menggunakan satu unit sepeda motor dan sampai dikampung beting Terdakwa langsung kerumah Sdr,ABANG dan sampai dirumah Sdr.ABANG Terdakwa langsung ketemu dengan Sdr.ABANG dan mengatakan Terdakwa mau beli Sabu dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 800,000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.ABANG menyerahkan 1 paket yang berisikan Narkotika jens Sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memisahkan barang tersebut mejadi 2 (dua) paket dan Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut saat masih di rumah Sdr.ABANG baru kemudian Terdakwa pulang ke sui Pinyuh dan Narkotika 2 paket tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Marlboro

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah hitam dan kemudian rokok tersebut Terdakwa simpan di dasboard sepeda motor yang Terdakwa Gunakan.

- Bahwa Terdakwa hanya membagi kepada kawan kemudian kawan memberikan uang kepada Terdakwa kadang-kadang sejumlah Rp, 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sekali menggunakan.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika menguasai dan memiliki Narkotika jenis Sabu dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,30 gram
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi KB 6482 HI dengan nomor rangka : MH32SV00AEJ200712 dengan nomor mesin : 2SV200787 berikut dengan STNK An. Bainah;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Senin tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md, yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa **ALI SANUSI Alias ALI Bin SANUSI (Alm)**, dengan kesimpulan 2(dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
2. Berita Acara laporan hasil pengujian nomor LP-21.107.99.20.05.0133.K tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. TITIS KHULYATUN P, SF, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak terhadap Sabu dengan berat brutto 1,56 Gram / berat netto 1,08 Gram

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil bahwa Sabu tersebut mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I berdasarkan lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 20.24 Wib di teras rumah warga di Jl. Kampung Api-Api Rt/Rw: 006/002 Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah.
- Bahwa, saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa ditemukan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 1,30 gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi KB 6482 HI dengan nomor rangka : MH32S V00AEJ200712 dengan nomor mesin : 2SV200787 berikut dengan STNK An. Bainah.
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastic transparan dengan harga Rp.800,000 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdri.ABANG alamat Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur pada hari Jum 'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 18.30 Wib alamat Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa, semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Jenis Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Dakwaan disusun berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta selama dipersidangan yakni Dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Ali Sanusi Als Ali Bin Sanusi (Alm) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang " telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum dalam hal ini berkaitan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menti Kesehatan atau Instanti yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahan tangan) wajib dilengkapi Dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 20.24 Wib bertempat di teras rumah warga di Jalan Kampung Api-Api Rt/Rw: 006/002 Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari SatresNarkoba Polres Mempawah karena masalah Narkotika Jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa saat penangkapan oleh Tim SatresNarkoba Polres Mempawah saksi Irwan Kuswandi menemukan barang bukti berupa ditemukan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 1,30 gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi KB 6482 HI dengan



nomor rangka : MH32S V00AEJ200712 dengan nomor mesin : 2SV200787
berikut dengan STNK An. Bainah ;

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang ditemukan kepemilikannya diakui merupakan milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa atas kepemilikan 2(dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 1,30 gram berikut 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternative dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kamus besar bahasa Indonesia (KKB) arti kata dari beberapa unsur yang terdapat dalam pasal 112 Ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga terdapat Obyek yang dikuasai;
2. Memiliki artinya adalah mempunyai sehingga harus terdapat obyek yang dipunyai oleh subyek;
3. Menyimpan menaruh ditempat yang aman harus terdapat Obyek yang disimpan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penguasaan atau pemilikan Narkotika Jenis Sabu pada seseorang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastic transparan dengan harga Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr.ABANG alamat Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 18.30 Wib alamat Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur;

Menimbang, sebelum penangkapan pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari sungai pinyuh menggunakan satu unit sepeda motor dan sampai dikampung beting Terdakwa langsung kerumah Sdr, ABANG dan sampai di rumah Sdr.ABANG Terdakwa langsung ketemu dengan Sdr. ABANG dan mengatakan Terdakwa mau beli Sabu dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 800,000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.ABANG menyerahkan 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memisahkan barang tersebut mejadi 2 (dua) paket dan Terdakwa sempat menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut saat masih di rumah Sdr.ABANG baru kemudian Terdakwa pulang ke sui Pinyuh dan Narkotika 2 paket tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah hitam dan kemudian rokok tersebut Terdakwa simpan di dasrboard sepeda motor yang Terdakwa Gunakan ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 20.24 Wib saat terdakwa melintas di Jalan Raya Sungai Pinyuh dengan berbelok ke Jalan Kampung Api-api Sungai Pinyuh mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan Nomor polisi KB 6482 HI terdakwa berhenti di depan rumah warga kemudian membuang kotak Rokok Marlboro warna merah hitam yang tersimpan diDasboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Abdul Haris dan saksi Irwan Kuswandi yang merupakan Tim SatresNarkoba Polres Mempawah hingga dikejar oleh Tim Sat Narkoba Polres Mempawah setelah dilakukan penangkapan salah satu anggota Sat Narkoba Polres Mempawah memanggil Ketua Rt setempat yaitu saksi Hermansyah untuk menyaksikan selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah warga tempat sebelumnya terdakwa membuang kotak Rokok Marlboro warna merah hitam selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil barang bukti lebih lanjut dilakukan pemeriksaan didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian dilakukan pengeledahan kembali terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya lalu terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang telah ditemukan di bawa ke Polres Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Sabu dari ABANG dengan tujuan sebagian Terdakwa pakai dan sebagian Terdakwa jual apabila ada yang membutuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr, ABANG sudah 2 kali dimana pertama kalinya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 dan kedua kali pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 18.30 Wib dikampung beting Kecamatan Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan sehingga Terdakwa bukan seorang Dokter atau pengusaha Apotik atau usaha yang berhubungan dengan jual beli obat secara sah / resmi, pelayanan kesehatan maupun berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan Teknologi sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Senin tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md, yang melakukan penimbangan terhadap 2(dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) gram yang mana terhadap 2(dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih tersebut telah dilakukan pengujian dengan Berita Acara laporan hasil pengujian Nomor LP-21.107.99. 20.05.0133.K tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Titis Khulyatun P,SF, Apt. terhadap Sabu dengan berat brutto 1,56 Gram / berat netto 1,30 Gram yang telah disita dari Ali Sanusi diperoleh hasil bahwa Sabu tersebut mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I berdasarkan lampiran undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian elemen unsur memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman hukuman pada pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tidak hanya berupa pidana pokok saja melainkan pula diatur mengenai denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 112 Ayat(1) Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar menjatuhkan pidana yang ringan- ringannya terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan keadaan – keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan 1,30 gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan Nomor polisi KB 6482 HI dengan Nomor rangka: MH32S V00AEJ200712 dengan Nomor mesin : 2SV200787 dengan STNK An. Bainah yang mana telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik pihak ketiga yang mana atas penggunaannya tidak dikehendaki dan diluar pengetahuan pemilik maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Sanusi Als Ali Bin Sanusi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan Denda sejumlah Rp.1.415.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan 1,30 gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan Nomor polisi KB 6482 HI dengan Nomor rangka : MH32S V00AEJ 200712 dengan Nomor mesin : 2SV200787 dengan STNK An. Bainah Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Fikri Fawaid, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)